

MEKANISME OPERASIONAL KALENG NU DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA' (LAZISNU)

Ahmad Muzzaki
STAI Senori Tuban
zakki.f35@gmail.com

Irma Rosyidah
STAI Senori Tuban
osiyirma1105@gmail.com

Abstract

This article was written to review the operational Mechanism of Kaleng Nu at the Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama Institution (Lazisnu). The type of research used in this research is a literature review. The purpose of writing this article is to explain the Operational Mechanism of Kaleng Nu at the Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (Lazisnu) Institution so that it is beneficial for the people and the poor. The research method used in writing this article is qualitative descriptive, by presenting theoretical studies and existing sources and presented in the form of a description. NU D Can Operational Mechanismith The way to pick up the ball is to go directly to the house muzakki. Collection of zakat, infaq, and alms is carried out once a month by collecting at the donor's house by providing a muzakki savings book as proof of monthly donor payments.

Keywords: Mechanism, Operation of Kaleng NU

Pendahuluan

Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. berbagai macam persaingan dan permasalahan semakin kompleks ditandai dengan era *post truth* dan kecanggihan teknologi. Berbagai negara bersaing untuk bias *survive*, terutama dalam hal ekonomi. Sedangkan Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah ruah masih saja tertinggal dan belum bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mewujudkan salah satu tujuan negara yang termaktub salah satunya masalah kesejahteraan rakyat.

Indonesia masih menghadapi persoalan besar antara lain adalah masalah kebodohan, pengangguran dan kemiskinan. Masih banyaknya generasi bangsa yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD). Selain itu masalah pengangguran mengalami kenaikan. Seperti kedua permasalahan diatas, hal yang paling urgen adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bukanlah suatu permasalahan baru, adanya sekelompok masyarakat yang secara struktural tidak

Copyright: © 2023. The authors. Industiala and Syariah Economics licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

memiliki kemampuan serta peluang yang memadai untuk kehidupan yang layak adalah salah satu penyebab kemiskinan.

Lingkaran kemiskinan yang telah terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik. (Pratama, 2015)

Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim. Zakat adalah salah satu potensi ekonomi masyarakat muslim yang layak dikembangkan menjadi salah satu pendapatan umat islam. Pengetahuan tentang zakat di masyarakat kita memang masih lemah, maka dari itu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih kurang. Zakat juga sebagai pesan dakwah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat demi merubah status manusia. Mustahiq adalah orang menerima zakat dan dianggap golongan kurang mampu, maka dari itu perlu adanya upaya sebuah perubahan sistem tatanan manusia agar zakat dapat berkembang agar zakat lebih optimal.

Banyak sekali pembahasan terkait dengan zakat yang dianggap kurang berkembang, karena selama ini pola pemberian zakat dengan model zakat konsumtif yaitu diberikan secara instan atau langsung belum mampu mengubah kemiskinan dan kurang berkembang bahkan membuat masyarakat tidak mandiri. Dalam konteks ini seharusnya zakat diberikan secara produktif, tidak konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan mustahiq dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. (Jamal Ma'mur Asmani, 2016) Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Asnainu, 2008)

Membicarakan masalah kemiskinan berarti membicarakan suatu masalah yang seharusnya telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan suatu realita yang patut dicarikan jalan keluarnya. Kemiskinan juga merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Maka dibutuhkan instrumen yang mampu mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS). (Mila Sartika, 2008)

Zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya disingkat ZIS merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja. Namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat yang dipandang dari sudut ajaran Islam dan juga kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah

perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. ZIS telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat dan kepentingan lainnya.

Potensi ZIS diatas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencapai 25,67 juta jiwa.(Badan Pusat Statistik, n.d.) yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ibadah ZIS yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia didukung dengan besarnya kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi ZIS sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu individu secara tradisional dan bersifat konsumtif sehingga pemanfaatannya belum optimal.

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Di Indonesia, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala lokal maupun nasional yaitu diantaranya Baitul Mal Hidayatullah (BMH), Dompot dhuafa, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain, yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan melalui cabang-cabang kantor yang tersebar di berbagai daerah di penjuru nusantara. Lembaga zakat dalam menerapkan fungsi manajemen juga harus diperhatikan mengenai sumber dana ke arah tercapainya tujuan yakni dalam penghimpunan dan pendistribusiaanya perlu kejelian dalam pengelolaannya sehingga dalam pengambilan keputusan menjadi tepat dan efektif. (Didin Hafidhuddin, 2000)

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) salah satunya, adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang disahkan pada muktamar NU ke 31 tahun 2004 di Solo yang berkhidmat membantu kesejahteraan dan kemandirian umat. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul Ulama kemudian disingkat LAZISNU Kecamatan Bangilan sebagai tempat penelitian karena LAZISNU sendiri mempunyai peranan

sebagai salah satu lembaga sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi publik, menyalurkan dan mengatur pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. Selain itu peneliti mengamati fenomena gerakan koin NU peduli yang cukup masif dan menjadi program fundraising NU-care dari lembaga.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari adanya program koin NU ini, masalah masalah tersebut adalah mengenai keefektifan pengelolalan dana koin NU, pendistribusian atau pentasyarufan yang tidak direncanakan sejak awal menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan banyak perspektif negatif atau keraguan terkait pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang sudah terkumpul.

Oleh karena itu dalam mekanisme operasional kaleng NU dibutuhkan manajemen yang baik, karena dalam penghimpunan menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah. Terkait hal ini banyak proses yang harus dilalui, terutama harus ada proses manajemen dalam menjalankan aktifitas tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka dari itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS agar dapat mencapai tujuan yang efektif.

Berpijak dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan memaparkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul Mekanisme Operasional Kaleng NU di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kecamatan Bangilan Tuban.

Metodologi

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana peneliti Memaparkan Kajian teori dari artikel yang pernah ditulis sebelumnya yang diinterpretasikan secara deskriptif melalui kata-kata dan bukan dengan uraian angka-angka. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Literature Review yaitu suatu penelitian yang berobjek Kajian-kajian peneliti terdahulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.(Lexy J. Moeloeng, 1998)

Metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan mengungkap gambaran mengenai Mekanisme Operasional Kaleng NU di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh. Data dalam pendekatan ini berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung kredibilitas data.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Operasional

Mekanisme berasal dari Bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin perangkat beban, perangkat peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang artinya sarana dan cara dalam menjalankan sesuatu. (Lorens Bagus, 1996) Mekanisme ini dapat didefinisikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan berikut: *pertama*, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian lainnya dalam sistem keseluruhan tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi yang sesuai dengan tujuan. *kedua*, mekanisme adalah sebuah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.

Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.” Menurut Moenir mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.” (Moenir AS, 2001) Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki mekanisme dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Mekanisme sangat penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya mekanisme akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya mekanisme yang memadai maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik.

Menurut Baridwan menyatakan bahwa mekanisme merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. (Zaki Baridwan, 2009) Sedangkan menurut Mulyadi mekanisme adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. (Mulyadi, 2013) Kegiatan klerikal yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar dan jurnal yang meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional adalah bagian dari suatu sistem yang merupakan rangkaian dari beberapa tahapan suatu tindakan secara sistematis dan jelas dimana melibatkan

setiap bagiannya untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan berulang-ulang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan menunjang operasional perusahaan atau organisasi dengan efektif dan efisien.

2. Karakteristik Mekanisme Operasional

Berikut ini adalah beberapa karakteristik mekanisme operasional menurut Mulyadi yang dapat dijadikan acuan diantaranya adalah :(Mulyadi, 2013)

- a. Mekanisme operasional menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Mekanisme operasional mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin.
- c. Mekanisme menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Mekanisme operasional menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Mekanisme operasional, menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
- f. Mekanisme operasional memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- g. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

3. Kaleng NU

Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) adalah kotak tempat pengumpulan koin (uang logam) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan harapan agar warga dapat mengisi kotak tersebut dengan uang koin (uang logam) setiap hari yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan, dengan harapan dari uang koin (recehan) yang kecil ini, bisa menghasilkan manfaat yang besar. Gerakan ini diluncurkan oleh ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siroj pada 14 April 2017 di Sragen Jawa Tengah. Program-program dari Gerakan KOIN NU sangat beragam, diantaranya adalah pemberian bantuan kepada fakir miskin, pengobatan gratis, pemberian beasiswa kepada anak yatim, pemberian bantuan untuk wirausaha bagi kaum fakir miskin dan dhuafa, bahkan pemberian bantuan air bersih dan tempat sampah untuk masjid.(Ahmad Supadie, 2013)

Peluncuran Gerakan Koin NU ini dijadikan sebagai pelopor gerakan bersedekah di seluruh Indonesia. Bahkan dalam kesempatan tersebut Menpora mengapresiasi adanya Koin NU. Gerakan Koin NU merupakan gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk mengumpulkan sedekah berupa uang logam. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menyebarkan kotak infak kecil ke rumah-rumah masyarakat NU. Kotak infak ini kemudian diisi oleh masyarakat dengan infak yang berupa uang logam. Diharapkan adanya program ini, seluruh masyarakat dapat bersedekah dengan ringan dan mudah serta menunjang kemandirian umat.

4. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU (LAZISNU)

LAZISNU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama. Lembaga ini didirikan pada tahun 2004 dengan berlandaskan hasil Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali. PBNU diberikan

amanah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat yang diberi nama LAZISNU. LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik organisasi NU yang secara khusus bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui program-program yang efektif dan efisien agar tepat sasaran. (Tim Penyusun, 2015)

a. Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Andri Soemitra, 2009)

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang berhak. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Andri Soemitra, 2009) Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Maksud dari ayat tersebut merupakan perintah dari Allah SWT agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat harta dari para pemilik-pemilik harta yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul disesuaikan dengan jenis harta yang akan dizakatkan, karena dalam zakat terdapat hikmah baik dzahir dan batin terhadap harta dan diri seseorang Insan. Berdasarkan beberapa dalil Al Qur'an di atas menjelaskan bahwa pada awalnya zakat merupakan sebuah perintah bagi umat muslim yang diwujudkan dalam bentuk ibadah.

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai hikmah dan manfaat yang besar dan mulia. Baik dari orang yang membayar zakat maupun bagi orang yang menerimanya. Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain: 1) Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil; 2) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah dilandasi rasa tulus dan ikhlas; 3) Menanamkan perasaan cinta kasih pada golongan yang lemah; 4) Menambah rasa syukur serta dapat menghilangkan perasaan sakit, iri hati dan dendam antara golongan kaya dan miskin dan 5) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti, mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. (Didin Hafidhuddin, 2000) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah.

Istilah infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Dalam ajaran Islam, Infak adalah kegiatan mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu. Dalam pandangan Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan pernah jatuh miskin, melainkan rezekinya akan bertambah dan mengalir dan jalan usahanya semakin berkembang. (Ahmad Supadie, 2013)

Infaq tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit. Selain itu, kata infaq juga berarti mengeluarkan harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, infaq adalah bentuk pembelanjaan harta yang sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan selain zakat dan sifatnya sukarela atau seikhlasnya pemberi infaq.

c. Shodaqoh

Sedekah dari segi bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-qur'an sering disebutkan dengan kata *shadaqoh* maka *shadaqah* mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah* sunnah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib adalah zakat. (Arifin, 2016)

Sedangkan secara syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah.

Sedekah memberi makna derma dan cakupannya lebih luas menyangkut juga hal yang bersifat non materil. Sebagian ulama fiqh menyatakan *shadaqah* wajib dinyatakan zakat. Sebagian lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, dan infak sunah dinamakan *shadaqah*. Antara infak dan sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang materil, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya materil maupun non materil, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri, tidak berbuat kejahatan, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

5. Metode Penghimpunan Dana Koin NU

Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan operasional atau *Fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). (Hasanah, 2016) Secara lebih detail akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *Muzakki* atau donator secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukan akan muncul dalam diri seorang *muzakki* untuk membayar dana baik zakat, infak dan sedekah secara langsung dan datang kepada lembaga. Dengan begitu *muzakki* akan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode yang dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin temuan sebagai berikut ini:

1. Mekanisme Operasional Kaleng NU di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazisnu)

Dengan cara Jemput bola yakni mendatangi langsung ke rumah rumah *muzakki*. Penghimpunan zakat, infak maupun sedekah dilaksanakan disetiap satu bulan sekali dengan cara melakukan penghimpunan kerumah rumah donatur dengan menyediakan buku tabungan *muzakki* sebagai bukti pembayaran donatur setiap bulannya. LAZISNU dalam melakukan kegiatan penghimpunan melalui jemput bola menjadi alternatif dalam menarik donatur untuk menyalurkan dananya ke lembaga. Dengan berbagai mekanisme dan cara LAZISNU menjemput bola seperti dengan sosialisasi pengajian, penyebaran brosur, melakukan siraman rohani melalui online dan sosialisasi online.

2. Efektifitas Operasional Kaleng NU di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazisnu)

Efektifitas operasional kaleng NU sangat efektif bagi masyarakat, 70 % dari mereka lebih senang menggunakan jemput bola dari pada membayar zakat ke kantor atau bank. Para *muzakki* merasa puas dengan layanan ini dan lebih percaya untuk menyalurkan dananya ke LAZISNU sebab layanan jemput bola merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk menambah kedekatan antara *muzakki* dengan amil.

Faktor penunjang dalam operasional kaleng NU yaitu komitmennya pimpinan dan SDM, terlaksananya program rutin dan umum dan antusias masyarakat yang menjadi semangat pengurus. Sedangkan kendala kurangnya sumber daya manusia (amil), kurang kerja sama dengan pengurus dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga belum teroganisir secara baik. Masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengan lembaga zakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat sehingga penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui layanan jemput bola harus ditingkatkan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad Supadie, D. (2013). *Ekonomi Syariah: dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Pustaka Rizki Putra.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Arifin. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah; Dalil-Dalil dan Keutamaan*. IKAPI.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Penduduk Miskin*.
- Didin Hafidhuddin. (2000). *Zakat Infaq Sedekah*. Gema Insani.
- Hasanah, U. (2016). Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu). *Istiqra*, 3(2), 226. <https://doi.org/10.24239/istq.v3i2.174.226-249>
- Jamal Ma'mur Asmani. (2016). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Cetakan 1.). Aswaja Pressindo.
- Lexy J. Moeloeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lorens Bagus. (1996). *Kamus Filsafat*. Gramedia.
- Mila Sartika. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, II(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Moenir AS. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (Cetakan 4). Salemba Empat.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>

Tim Penyusun. (2015). *Buku Profile NU CARE-LAZISNU 2012-2015*. NU CARE-LAZISNU.

Zaki Baridwan. (2009). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. YKPN.